



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/663 /IV.13/HK/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA FAJAR BARU KECAMATAN  
JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Rekomendasi Camat Jati Agung Nomor : 141/342.t/VII.08/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Wajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan setelah terpilihnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA FAJAR BARU KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Fajar Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 3 Maret 2027;

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/440/IV.13/HK/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 5 Desember 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Camat Jati Agung Kab. Lampung Selatan.
3. Kades Fajar Baru Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 663 /IV.13/HK/2024  
TANGGAL : 5 Desember 2024

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
ANTAR WAKTU DESA FAJAR BARU KECAMATAN JATI AGUN KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN		NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN	
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	YAHYA AMTO	Ketua	1.	YAHYA AMTO	Anggota	Anggota Baru	
2.	AGUS DWI ATMAJI	Wakil Ketua	2.	AGUS SUTRISNO	Anggota		
3.	M. AGUS BUDI ANTORO	Sekretaris	3.	SUPRIYANTO, Amd	Anggota		
4.	SUPRIYANTO	Anggota	4.	WARISAH	Anggota		
5.	PAINO	Anggota	5.	SAHROWI	Anggota		Anggota Baru
6.	WARISAN	Anggota	6.	DEWI SAFITRI	Anggota		Anggota Baru
7.	AGUS SUTRISNO	Anggota	7.	WIDYA WATI	Anggota		Anggota Baru
8.	RAHMAD SANTOSO	Anggota	8.	DIAH AYU WULANDARI	Anggota		Anggota Baru
9.	WAHYUDIN RAHMAN	Anggota	9.	AHMAD SANUSI	Anggota		Anggota Baru

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO